



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.1 / Bid.TK.SD.1 / XII/ 2012 / 9378

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Ar-Razzaqu  
Nomor / Tanggal : 010/TK-Ar/2012, Tanggal 06 November 2012

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA  
YAYASAN PENDIDIKAN AR-RAZZAQU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Garuda Sakti Km. 2 Gg Pribadi No. 3  
Kelurahan : Simpang Baru  
Kecamatan : Tampan  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Akte Notaris : RIRIN AGUSTIN, SH, M.Kn No. 03 Tanggal 02 Oktober 2012

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AR-RAZZAQU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Garuda Sakti Km. 2 Gg Pribadi No. 3  
Kelurahan : Simpang Baru  
Kecamatan : Tampan  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Sekolah Pembina : TK Pembina II Kota Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2012 / 2013
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Iktut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL )
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Desember 2012  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU  
Prof. DR. ZULFADIL, SE, MBA  
Kerjasama Utama Muda  
NIP. 19631102 198911 1 001